



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan ...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
- a. Keputusan Hukum Tua Desa Kilometer Tiga Nomor 01 Tahun 2023
 - b. Keputusan Lurah Kelurahan Uwuran Satu Nomor 01 Tahun 2023
 - c. Keputusan Hukum Tua Desa Ranoketang Tua Nomor 01/SK/09/I-Tahun 2023
 - d. Keputusan Lurah Kelurahan Lewet Nomor 029/SK/I-2023
 - e. Keputusan Lurah Kelurahan Uwuran Dua Nomor 04.145.870/08/SK/I- 2023
 - f. Keputusan Lurah Kelurahan Buyungon Nomor 49/SK-SEK/01/I-2023
 - g. Keputusan Lurah Kelurahan Bitung Nomor 01/SK.Sekr.PPS/BTG/I-2023
 - h. Keputusan Lurah Kelurahan Ranoyapo Nomor 001/Sk-SEKREPPS/KR/I-2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Sekretariat ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROMMY H. SAMBUAGA



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN AMURANG
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN AMURANG
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	Liberty Piay	Laki-laki	BITUNG	Sekretaris
2	Aldi Watupongoh	Laki-laki	BITUNG	Stat Sekretariat
3	Elisabeth W. Mintje	Perempuan	BITUNG	Stat Sekretariat
1	Nancy Tumbel, SE	Perempuan	LEWET	Sekretaris
2	Jemmy Tuwobulan	Laki-laki	LEWET	Stat Sekretariat
3	Wanty Mantol	Perempuan	LEWET	Staf Sekretariat
1	Hart Juneidy Elias	Laki-laki	UWURAN SATU	Sekretaris
2	Meiske Wua	Perempuan	UWURAN SATU	Stat Sekretariat
3	Bryan Joseph	Laki-laki	UWURAN SATU	Stat Sekretariat
1	Juliet Rotinsulu	Perempuan	UWURAN DUA	Sekretaris
2	Preti Tangkuman	Perempuan	UWURAN DUA	Staf Sekretariat
3	Denny Horman	Laki-laki	UWURAN DUA	Staf Sekretariat
1	Ivonne Johanis	Perempuan	RANOYAPO	Sekretaris
2	Lusye Lita Rentambala	Perempuan	RANOYAPO	Staf Sekretariat
3	Shinta Mononimbar	Perempuan	RANOYAPO	Staf Sekretariat
1	Marla R.L. Waney	Perempuan	BUYUNGON	Sekretaris
2	Daud J. Lambani	Laki-Laki	BUYUNGON	Staf Sekretariat

3	Rennyta Y. Ruasey, SE	Perempuan	BUYUNGON	Staf Sekretariat
1	Windi Pantouw	Perempuan	RANOKETANG TUA	Sekretaris
2	Fegy Mokodaser	Perempuan	RANOKETANG TUA	Staf Sekretariat
3	Meylani Kading	Perempuan	RANOKETANG TUA	Staf Sekretariat
1	Pantow K. Winokan	Laki-laki	KILOMETER TIGA	Sekretaris
2	Carla Maya Aluy	Perempuan	KILOMETER TIGA	Staf Sekretariat
3	Sumiatu Ruasey	Perempuan	KILOMETER TIGA	Staf Sekretariat

Amurang, 3 Februari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH